



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.209 /IV.01-WK/HK/2023
TENTANG

SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Pendidikan Penerima Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan

5. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan satuan pendidikan penerima dana bantuan operasional satuan pendidikan daerah Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dana bantuan operasional daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan besaran:
- a. kesetaran paket A : Rp. 1.300.000/siswa/tahun
 - b. kesetaran paket B : Rp. 1.500.000/siswa/tahun
 - c. kesetaran paket C : Rp. 1.800.000/siswa/tahun
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 20 November 2023



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
3. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 203/IV.01-WK/HK/2023
TENTANG
SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2023

SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	NPSN	Alamat		Jumlah Siswa			Nominal			
			Kampung/ Kelurahan	Kecamatan	Paket A	Paket B	Paket C	Paket A	Paket B	Paket C	Jumlah
1	UPT SKB WAY KANAN	P9970246	Blambangan Umpu	Blambangan Umpu	5	11	45	6.500.000	16.500.000	81.000.000	104.000.000
2	PKBM RIADLUS SHOLIHIN	P9945801	Taman Asri	Baradatu	0	20	14	-	30.000.000	25.200.000	55.200.000
3	PKBM FLAMBOYAN	P2963847	Negeri Baru	Umpu Semenguk	1	2	12	1.300.000	3.000.000	21.600.000	25.900.000
4	PKBM AL-HIKMAH I	P2965050	Bumi Harjo	Buay Bahuga	0	3	15	-	4.500.000	27.000.000	31.500.000
5	PKBM PASTI MAJU	P2966238	Pisang Baru	Bumi Agung	1	2	17	1.300.000	3.000.000	30.600.000	34.900.000
6	PKBM LABUHAN JAYA	P2966343	Gunung Labuhan	Gunung Labuhan	0	1	10	-	1.500.000	18.000.000	19.500.000
7	PKBM RAUDLATUL MUTA ALLIMIN	P2966528	Jaya Tinggi	Kasui	0	2	14	-	3.000.000	25.200.000	28.200.000
8	PKBM AL FALAH	P2967247	Way Tawar	Pakuan Ratu	0	7	56	-	10.500.000	100.800.000	111.300.000
9	PKBM BAHRUL ULUM	P9954301	Gunung Sari	Rebang Tangkas	0	8	26	-	12.000.000	46.800.000	58.800.000
					7	56	209	9.100.000	84.000.000	376.200.000	469.300.000

